



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 115);
 7. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 34);
 8. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 12 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yakni tahun 2025.

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab kesatu, pendahuluan;
 - b. bab kedua, evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025;
 - c. bab ketiga, rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - d. bab keempat, penutup.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah:
 - a. sekretariat Daerah;
 - b. sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - c. inspektorat Daerah;
 - d. dinas pendidikan dan kebudayaan Daerah;
 - e. dinas kesehatan Daerah;
 - f. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Daerah;
 - g. dinas perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan Daerah;
 - h. dinas sosial Daerah;
 - i. dinas tenaga kerja Daerah;
 - j. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana Daerah;
 - k. dinas ketahanan pangan Daerah;
 - l. dinas lingkungan hidup Daerah;
 - m. dinas kependudukan dan pencatatan sipil Daerah;
 - n. dinas pemberdayaan masyarakat desa Daerah;
 - o. dinas perhubungan Daerah;
 - p. dinas komunikasi, informatika, statistik, dan persandian Daerah;
 - q. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Daerah;
 - r. dinas kepemudaan dan olahraga Daerah;
 - s. dinas perpustakaan dan kearsipan Daerah;
 - t. dinas kelautan dan perikanan Daerah;
 - v. dinas pariwisata Daerah;
 - w. dinas tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan Daerah;
 - x. dinas kehutanan Daerah;
 - y. dinas energi dan sumber daya mineral Daerah;

- z. dinas koperasi dan ukm, perindustrian, dan perdagangan Daerah;
 - aa. dinas transmigrasi Daerah;
 - bb. Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Daerah;
 - cc. dinas perkebunan Daerah;
 - dd. badan perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi Daerah;
 - ee. badan pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah;
 - ff. badan kepegawaian Daerah;
 - gg. badan pengembangan sumber daya manusia Daerah;
 - hh. badan penanggulangan bencana Daerah;
 - ii. badan penghubung Daerah; dan
 - jj. badan kesatuan bangsa dan politik Daerah.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Perubahan Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah tahun anggaran 2025.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 7 Oktober 2025
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 7 Oktober 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

HERDIN ISMAIL



SAFRUDDIN, S.H., M.AP
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19651101 199003 1 012

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 34